



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

DAN

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KABUPATEN SOPPENG

TENTANG

KERJA SAMA KOLABORASI PENINGKATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN KELOMPOK PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL

NOMOR : 683/HK.05.1-PKS /7312/3/2026

NOMOR : 005/DPC-PPDI-SOPPENG/X/2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. RISAL

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, yang berkedudukan di Jl. Salotungo Watansoppeng Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SARTONO

Ketua Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor:004.01/SK DPD.PPDI-SULSEL/VIII/2025
tentang Komposisi dan Personalia Dewan
Pertimbangan dan Dewan Pengurus Cabang
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
Kabupaten Soppeng Masa Bakti 2024-2029,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
Kabupaten Soppeng, yang berkedudukan di Jl.
Poros Soppeng Sidrap Laulaweng Desa
Laringgi, Kec.Marioriawa, Kabupaten Soppeng,
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional; dan
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka sinergitas sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, dan kelancaran kegiatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Kovensasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang -Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 131);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Nota Kesepahaman Antara Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun

2024 sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara di Seluruh Wilayah Indonesia; dan

14. Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia/PPDI Sulawesi Selatan tentang Kerja Sama Kolaborasi Peningkatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Nomor: 366/PR.08-PKS/73/2026 dan Nomor: 005.14/PKS/DPD.PPDI-Sulsel/II/2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Kolaborasi Peningkatan Pemilih Berkelanjutan Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksud sebagai landasan melakukan kerja sama pelaksanaan kolaborasi Peningkatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di Kabupaten Soppeng.
- (2) Meningkatkan koordinasi, sinergisitas, dan optimalisasi tugas dan fungsi PARA PIHAK pada pelaksanaan kolaborasi Peningkatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di Kabupaten Soppeng.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. PIHAK PERTAMA melaksanakan sosialisasi Peningkatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di Kabupaten Soppeng.
- b. PIHAK KEDUA dilibatkan sebagai pemateri pada kegiatan sosialisasi

- Peningkatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di Kabupaten Soppeng.
- c. PIHAK KEDUA membantu PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak dan Pemenuhannya

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak PIHAK KESATU

- a. Menerima bantuan operasional dan dukungan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan sosialisasi Peningkatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal di Kabupaten Soppeng;
- b. Melibatkan perwakilan atau pejabat dari PIHAK KEDUA sebagai pemateri/narasumber dalam kegiatan sosialisasi untuk Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal di Kabupaten Soppeng;
- c. Memperoleh laporan, masukan dan/atau pendukung dari PIHAK KEDUA demi kelancaran pelaksanaan program.

2. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyelenggarakan dan menkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi untuk Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal di Kabupaten Soppeng;
- b. Menyampaikan informasi jadwal dan konsep acara secara berkala kepada PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai; dan
- c. Menyediakan sarana, prasarana, serta kebutuhan teknis pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal, tema, dan target sasaran kegiatan sosialisasi dari PIHAK PERTAMA;
- b. Mendapatkan fasilitas sebagai pemateri/narasumber sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Memberikan saran dan masukan konstruktif kepada PIHAK PERTAMA

demi efektivitas jalannya sosialisasi.

- d. Mendapatkan sarana yang aksesibel dan akomodasi yang layak dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menugaskan personel yang berkompeten untuk bertindak sebagai pemateri/narasumber pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA guna menyukseskan kegiatan sosialisasi untuk Kelompok Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal di Kabupaten Soppeng; dan
- c. Menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan PIHAK PERTAMA selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau

mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggota masing-masing PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan

wajar dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, kemanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selama perselisihan sedang dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban - kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- (1) Masa Berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dinyatakan telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama.

- (2) PARA PIHAK sepakat mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) berakhir.

Pasal 11

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama - sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : M. Reza Hidayat Iswang
Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
Telepon : 0822-6215-4500
Surel : rendatinsoppeng@gmail.com
Alamat : Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng,
Jl. Salotungo Watansoppeng

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dedy Azwar
Jabatan : Sekretaris
Telepon : 0852-5625-4895
Surel : dedy.latorang@gmail.com
Alamat : Sekret PPD I Kabupaten Soppeng,
Jl. Poros Soppeng Sidrao Laulaweng
Desa Laringgi, Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Ketua Perkumpulan Penyandang
Disabilitas Indonesia Kabupaten Soppeng


ED1CFAOX210034615

SARTONO

PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng



RISAL